

Efektivitas Individu, Kelompok dan Organisasi terhadap Penanganan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BPR Arto Moro Semarang)

Fandil¹, Zumrotun Nafiah², Yovita Mumpuni Hartarini³

STIE Semarang

E-mail: fandilbprka@gmail.com

Article History:

Received: 06 September 2022

Revised: 17 Desember 2022

Accepted: 18 Desember 2022

Keywords: Efektivitas, Kredit Macet, Pandemi Covid-19

***Abstract:** Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Desain penelitian cross sectional. Tempat penelitian di BPR Arto Moro Semarang. Waktu penelitian pada bulan Januari-Desember 2022. Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah kredit BPR Arto Moro Semarang tahun 2020-2021 sebanyak 915 orang. Sampel penelitian ini sebanyak 915 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Sumber data primer yaitu Data Potensi Debitur Terdampak Virus Corona Pada Sektor Perbankan BPR Arto Moro Semarang. Sumber data sekunder yaitu data nasabah kredit BPR Arto Moro Semarang. Metode pengumpulan data primer dan sekunder menggunakan. Metode analisis data menggunakan analisis distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan penagihan kredit macet secara individu oleh sales (AO) dengan hasil efektif dibandingkan penanganan penagihan kredit macet secara Kelompok Dept Kolektor (Collective) dan BPR/Recovery Aset dengan hasil tidak efektif.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*), bank memiliki fasilitas berupa kredit. Fasilitas kredit merupakan produk bank yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan (Satradinata & Muljono, 2020). Pemberian kredit merupakan kegiatan utama perbankan dalam menghasilkan keuntungan, namun risiko terbesar juga berasal dari penyaluran kredit (A. L. Putri & Sugiyanto, 2021). Terdapat 3 permasalahan utama yang dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia dalam situasi pandemi covid-19 yaitu risiko likuiditas, kredit macet atau bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL), dan hilangnya pendapatan intermediasi (Rizwan, Ahmad, & Ashraf, 2020). Covid-19 memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kredit macet pada bank umum konvensional dan variabel covid-19 dapat digunakan sebagai indikator eksternal peningkatan kredit bermasalah bank umum di Indonesia (Hardiyanti & Aziz, 2021). Tingkat kredit macet perbankan nasional meningkat dari 2,53% pada Desember 2019 menjadi 2,7% pada Februari 2020. Beberapa bank Indonesia, khususnya bank skala kecil, telah gulung tikar karena masalah perkreditan yang tidak dapat

diselesaikan lagi, seperti kasus kredit macet yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Kebumen, MNC Bank, Artos Bank, Bank Banten, Dubai Syariah Panin Bank, dan BJB Bank Syariah (Hardiyanti & Aziz, 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2020, rasio kredit macet mencapai 3,01% dan persentase ini meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berkisar 2,8% (Yuliarto, 2021).

Pemetaan penelitian kredit macet pada masa pandemi covid-19, menghasilkan gambaran mengenai topik-topik penelitian yang berkorelasi dengan kredit macet. Pandemi covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet perbankan (Hardiyanti & Aziz, 2021; Haryansah, Maramis, & Senewe, 2021; Krisen, 2022; Moh et al., 2021; A. L. Putri & Sugiyanto, 2021; Rafaella, 2022; Siregar & Sitanggang, 2021; Suprianto & Nugroho, 2021; Syukriana & Nurdin, 2021; Tasya & Nasution, 2021; Vegayanthi, Budiarta, & Wesna, 2022). Bahkan sudah berdampak di berbagai negara [15–18]. Penelitian untuk mengatasi masalah kredit macet pada masa pandemi covid-19 dengan solusi *pertama*, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi penundaan pembayaran kredit dan angsuran pembiayaan dari bank dan perusahaan pembiayaan untuk memudahkan beban dari tekanan wabah virus corona. *Kedua*, kelonggaran restrukturisasi kredit selama 12 bulan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan, likuiditas, dan profitabilitas bank, dengan nilai maksimal 10 miliar rupiah akibat dampak covid-19 (Yuliarto, 2021). Penelitian data mining menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor dalam menentukan kredit macet barang elektronik (Silvilestari, 2021). Keterbatasan lain dari penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian dampak kredit macet telah dilakukan, namun hanya pada faktor-faktor penyebab kredit macet. Penelitian yang ada menargetkan dampak covid-19 terhadap kredit macet, dan tidak ada yang melibatkan penelitian atau replikasi efektivitas individu, kelompok, dan organisasi terhadap penanganan kredit macet di masa pandemi covid-19. OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum bahwa penanganan kredit macet dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, dan organisasi (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas individu, kelompok, dan organisasi terhadap penanganan kredit macet di masa pandemi covid-19. Penelitian ini sangat penting karena penanganan kredit macet pada masa pandemi covid-19 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, dan organisasi akan menjadi pilihan yang baik, karena diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perbankan. Penanganan kredit macet pada masa pandemi covid-19 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, dan organisasi niscaya menjadi solusi unggulan pada industri perbankan baik nasional maupun lokal.

LANDASAN TEORI

A. Kredit

Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pande, Putra, & Putri, 2020). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga (Murdiyanto, 2012). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu setelah member bunga (Tarigan, Wantoro, & Abidin, 2020).

B. Kredit Macet

Potensi risiko kredit adalah munculnya kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) (Hermuningsih, Sari, & Rahmawati, 2020). Kredit macet adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit bermasalah. Kredit macet dapat didefinisikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pembayaran karena faktor kesengajaan atau faktor eksternal yang berada di luar kendali debitur (Budiarto, 2021; Hardiyanti & Aziz, 2021). Kredit macet adalah pinjaman atau pinjaman yang tidak lancar yang debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, penagihan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan jaminan, dan sebagainya (Puspadma, 2021). Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet (Wijoyo, 2020).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Desain penelitian *cross sectional*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di BPR Arto Moro Semarang. Waktu penelitian pada bulan Januari-Desember 2022.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah kredit BPR Arto Moro Semarang tahun 2020-2021 sebanyak 915 orang. Sampel penelitian ini sebanyak 915 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*.

D. Sumber Data

Sumber data primer yaitu Data Potensi Debitur Terdampak Virus Corona Pada Sektor Perbankan BPR Arto Moro Semarang. Sumber data sekunder yaitu data nasabah kredit BPR Arto Moro Semarang. Instrumen data primer menggunakan Data Potensi Debitur Terdampak Virus Corona Pada Sektor Perbankan BPR Arto Moro Semarang.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dengan menggunakan Data Potensi Debitur Terdampak Virus Corona Pada Sektor Perbankan BPR Arto Moro Semarang. Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan dokumentasi.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data antara lain *collecting*, klasifikasi, *entrying*, *tabulating*, *editing*, verifikasi, dan penyajian data.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Proporsi

n = Jumlah kategori sampel yang diambil

N = Jumlah total sampel

BPR Arto Moro Semarang menetapkan syarat kredit yaitu periode kredit n/30. Dengan demikian, debitur wajib melunasi kewajibannya maksimal 30 hari setelah tanggal faktur. Untuk menentukan efektivitas individu, kelompok, dan organisasi terhadap penanganan kredit macet menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Individu, Kelompok, dan Organisasi Terhadap Penanganan Kredit Macet

No	Hari	Kriteria
1	0-30 hari	Efektif
2	> 30 hari	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

1. Number of Account (NOA) Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Number of Account (NOA) Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

No	Kolektabilitas	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Current (Lancar) –Kolektif 1	Lancar	669	73,11%
2	Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1)	Kurang Lancar	42	4,59%
3	Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)	Dalam Perhatian Khusus	56	6,12%
4	Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2)	Diragukan	111	12,13%
5	Kolektif 3	Macet	14	1,53%
6	Kolektif 4	Macet	6	0,66%
7	Kolektif 5	Macet	17	1,86%
	Jumlah		915	100,00%

Berdasarkan tabel di atas bahwa kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar sebanyak 669 orang (73,11%). Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar sebanyak 42 orang (4,59%). Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus sebanyak 56 orang (6,12%). Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan sebanyak 111 orang (12,13%). Kolektif 3 kategori macet sebanyak 14 orang (1,53%). Kolektif 4 kategori macet sebanyak 6 orang (0,66%). Kolektif 5 kategori macet sebanyak 17 orang (1,86%).

2. Nominal Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Nominal Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

No	Kolektabilitas	Kategori	Nominal	Persentase (%)
1	Current (Lancar) –Kolektif 1	Lancar	Rp 252.851.206.650	75,30%
2	Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1)	Kurang Lancar	Rp 11.940.695.058	3,56%
3	Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)	Dalam Perhatian	Rp 15.891.155.936	4,73%

No	Kolektabilitas	Kategori	Nominal	Persentase (%)
		Khusus		
4	Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2)	Diragukan	Rp 45.318.261.215	13,50%
5	Kolektif 3	Macet	Rp 3.304.210.874	0,98%
6	Kolektif 4	Macet	Rp 430.352.781	0,13%
7	Kolektif 5	Macet	Rp 6.039.433.803	1,80%
	Jumlah		Rp 335.775.316.317	100,00%

Berdasarkan tabel di atas bahwa kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar sebesar Rp 252.851.206.650 (75,30%). Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar sebesar Rp11.940.695.058 (3,56%). Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus sebesar Rp 15.891.155.936 (4,73%). Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan sebesar Rp 45.318.261.215 (13,50%). Kolektif 3 kategori macet sebesar Rp 3.304.210.874 (0,98%). Kolektif 4 kategori macet sebesar Rp 430.352.781 (0,13%). Kolektif 5 kategori macet sebesar Rp 6.039.433.803 (1,80%).

3. Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Penangan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

No	Kolektabilitas	Kategori	Penagihan Ditangani Secara	Jumlah
1	Current (Lancar) – Kolektif 1	Lancar	Individu oleh Sales Account Officer (AO)	25
2	Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1)	Kurang Lancar		
3	Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)	Dalam Perhatian Khusus	Oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective)	25
4	Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2)	Diragukan		
5	Kolektif 3	Macet		
6	Kolektif 4	Macet	Oleh BPR/Recovery Aset	5
7	Kolektif 5	Macet		
	Jumlah			55

Berdasarkan tabel di atas bahwa kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar penagihan ditangani secara individu oleh sales Account Officer (AO) sebanyak 25 orang. Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan penagihan ditangani secara oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective) sebanyak 25 orang. Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori penagihan ditangani secara oleh BPR/Recovery Aset sebanyak 5 orang.

4. Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang Berdasarkan Number of Account (NOA)

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang Berdasarkan Number of Account (NOA)

No	Kolektabilitas	Kategori	Penagihan Ditangani Secara	Jumlah NOA	Persentase (%)
1	Current (Lancar) – Kolektif 1	Lancar			
2	Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1)	Kurang Lancar	Individu Oleh Sales (AO)	711	77,70%
3	Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)	Dalam Perhatian Khusus			
4	Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2)	Diragukan	Oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective)	167	18,25%
5	Kolektif 3	Macet	Oleh BPR/Recovery		
6	Kolektif 4	Macet			
7	Kolektif 5	Macet	Aset	37	4,04%
	Jumlah			915	100,00%

Berdasarkan tabel di atas bahwa Number of Account (NOA) kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar sebanyak 711 orang (77,70%). Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan sebanyak 167 orang (18,25%). Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet sebanyak 37 orang (4,04%).

5. Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang Berdasarkan Nominal

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang Berdasarkan Nominal

No	Kolektabilitas	Kategori	Penagihan Ditangani Secara	Nominal	Persentase (%)
1	Current (Lancar) – Kolektif 1	Lancar			
2	Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1)	Kurang Lancar	Individu Oleh Sales (AO)	Rp. 264.791.901.708	78,86%
3	Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)	Dalam Perhatian Khusus			
4	Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2)	Diragukan	Oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective)	Rp. 61.209.417.151	18,23%
5	Kolektif 3	Macet	Oleh	Rp. 9.773.997.458	2,91%

No	Kolektabilitas	Kategori	Penagihan Ditangani Secara	Nominal	Persentase (%)
6	Kolektif 4	Macet	BPR/Recovery		
7	Kolektif 5	Macet	Aset		
	Jumlah			Rp. 335.775.316.317	100,00%

Berdasarkan tabel di atas bahwa nominal kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar sebesar Rp. 264.791.901.708 (78,86%). Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan sebesar Rp. 61.209.417.151 (18,23%). Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet sebesar Rp. 9.773.997.458 (2,91%).

B. Efektivitas Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Efektivitas Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang

No	Kolektabilitas	Kategori	Penagihan Ditangani Secara	Efektivitas			
				Ya	Tidak	Jumlah	%
1	Current (Lancar) – Kolektif 1	Lancar					
2	Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1)	Kurang Lancar	Individu Oleh Sales (AO)	Ya	-	25	45,45%
3	Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)	Dalam Perhatian Khusus					
4	Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2)	Diragukan	Oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective)				
5	Kolektif 3	Macet	Oleh				
6	Kolektif 4	Macet	BPR/Recovery				
7	Kolektif 5	Macet	Aset	-	Tidak	30	54,55%
	Jumlah					55	100,00%

Berdasarkan tabel di atas bahwa kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar penagihan ditangani secara individu oleh sales (AO) sebanyak 25 orang (45,45%) kategori efektif. Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan penagihan ditangani secara oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective), Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet penagihan ditangani secara oleh BPR/Recovery Aset sebanyak 30 orang (54,55%) kategori tidak efektif.

C. Efektivitas Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang Berdasarkan Nominal

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Efektivitas Penanganan Penagihan Kolektabilitas Kredit Macet BPR Arto Moro Semarang Berdasarkan Nominal

No	Kolektabilitas	Kategori	Penagihan Ditangani Secara	Nominal	Persentase (%)
1	Current (Lancar) – Kolektif 1	Lancar	Individu Oleh Sales (AO)	Rp. 264.791.901.708	78,86%
2	Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1)	Kurang Lancar			
3	Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)	Dalam Perhatian Khusus	Oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective)	Rp. 70.983.414.609	21,14%
4	Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2)	Diragukan			
5	Kolektif 3	Macet			
6	Kolektif 4	Macet	Oleh BPR/Recovery	Rp. 70.983.414.609	21,14%
7	Kolektif 5	Macet	Aset		
	Jumlah			Rp. 335.775.316.317	100,00%

Berdasarkan tabel di atas bahwa nominal kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar penagihan ditangani secara individu oleh sales (AO) sebesar Rp. 264.791.901.708 (78,86%) kategori efektif. Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan penagihan ditangani secara oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective), Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet penagihan ditangani secara oleh BPR/Recovery Aset sebesar Rp. 70.983.414.609 (21,14%) kategori tidak efektif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas berdasarkan penanganan penagihan kolektabilitas kredit macet BPR Arto Moro Semarang didapatkan hasil kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar penagihan ditangani secara individu oleh sales (AO) sebanyak 25 orang (45,45%) kategori efektif. Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan penagihan ditangani secara oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective), Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet penagihan ditangani secara oleh BPR/Recovery Aset sebanyak 30 orang (54,55%) kategori tidak efektif.

Nominal kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar penagihan ditangani secara individu oleh sales (AO) sebesar Rp. 264.791.901.708 (78,86%) kategori efektif. Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2)

kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan penagihan ditangani secara oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective), Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet penagihan ditangani secara oleh BPR/Recovery Aset sebesar Rp. 70.983.414.609 (21,14%) kategori tidak efektif.

Peningkatan terhadap penyaluran dana kredit baik kredit usaha ataupun konsumsi oleh BPR pada masa pandemi covid-19 saat ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 memberikan pengaruh pada dunia kerja dimana banyak pekerja terkena dampak dari covid-19. Implikasi para pekerja formal ataupun pekerja informal tidak bekerja adalah kehilangan pendapatan dan keuntungan, sehingga berdampak pada sektor usaha atau UMKM yang dijalankan oleh para pengusaha. Hal ini akan mendorong terjadinya ketidakmampuan debitur atau peminjam untuk mengembalikan dana yang dipinjam.

Faktor eksternal seperti musibah yang berskala nasional dapat berpengaruh terhadap Rasio NPL yang menunjukkan kinerja perbankan. Pandemi covid-19 merupakan salah satu faktor eksternal. Pandemi covid-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 dan memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, yang dapat berlanjut pada sakit parah dan radang paru (Pneumonia), sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

Hasil penelitian Tiwu menunjukkan bahwa pandemi covid-19 mempunyai pengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap NPL Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. (Tiwu, 2020) Pandemi covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang menyebabkan perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami penurunan yang tajam. Akibatnya para pengusaha, tenaga kerja serta sektor ekonomi lainnya kehilangan pendapatan dan keuntungan, hal tersebut menimbulkan ketidakmampuan para peminjam yang terdiri dari pengusaha untuk mengembalikan dana kepada BPR di Indonesia. Hasil penelitian Putri, Nuraina, dan Yusdita bahwa faktor penyebab kredit macet utamanya karena kegagalan bisnis nasabah, kemudian saat ini sedang terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi dan penurunan pendapatan bagi setiap pelaku usaha (E. A. A. Putri, Nuraina, & Yusdita, 2020). Hal tersebut yang menyebabkan dana atau hasil usaha nasabah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya saja dan tidak ada dana yang digunakan untuk membayar angsuran.

Faktor yang menyebabkan kredit macet di PT. BPR Arto Moro Semarang yaitu *pertama*, faktor intern antara lain 1) Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha 2) Debitur kurang mampu mengelola usahanya, 3) Debitur kalah bersaing. *Kedua*, faktor ekstern yaitu kondisi perekonomian pada jangka waktu tertentu sering mengalami perubahan, hal tersebut dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan debitur yang akibatnya berdampak pada pada kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. (Fandil & Andraini, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas penanganan penagihan kredit macet secara individu oleh sales (AO) dengan hasil efektif dibandingkan penanganan penagihan kredit macet secara Kelompok Dept Kolektor (Collective) dan BPR/Recovery Aset dengan hasil tidak efektif. Banyaknya kredit bermasalah yang terjadi bisa disebabkan dari berbagai pihak, namun pencegahan awal dari pihak BPR adalah melakukan analisis kredit dengan teliti. Di sini peran Account Officer sangatlah penting karena kegiatan analisis kredit dan semua keputusan pemberian kredit adalah kewenangan dari seorang Account Officer. (Rusdianti, Wardoyo, & Setyarini, 2018) Sistem Account Officer menarik para bankir, karena keunggulan sistem tersebut yang terletak pada peranannya yang terbesar dalam menghubungkan bank dengan nasabahnya.

Lembaga keuangan yang beroperasi di bidang simpan pinjam dan sebagai lembaga intermediasi pastinya akan menghadapi risiko dari setiap kegiatan usahanya. Lembaga keuangan juga memerlukan kemampuan pengelolaan manajemen dengan baik agar dapat mengoptimalkan pendapatan dan keuntungan serta dapat meminimalisasi risiko. Bank harus menerapkan upaya untuk mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pencegahannya bisa dimulai sebelum nasabah mengambil pembiayaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan penyaluran pembiayaan tersebut. Dalam memajemen pembiayaan, mulai dari proses awal pengajuan pembiayaan, memonitoring sampai dengan terjadinya pembiayaan bermasalah, peran account officer sangat diperlukan. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, yang pertama kali ditanya adalah bagian account officer, mengapa bisa terjadi pembiayaan bermasalah dan apa saja faktor faktornya. Jika terjadi pembiayaan macet maka account officer melakukan penagihan kepada nasabah, rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Account officer dituntut untuk mempunyai keterampilan serta keahlian dan berwawasan luas tentang pembiayaan agar mampu menganalisis setiap nasabah yang ingin meminjam (Dalimunthe & Inayah, 2022).

Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral) belum sepenuhnya dapat mencegah pembiayaan bermasalah karena kurang berhati-hatinya Account officer (AO) dalam menganalisis pembiayaan. Lemahnya pengetahuan Account officer tentang analisis kredit dalam menganalisis kredit, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam menganalisis permohonan kredit debitur, kurangnya ketelitian, dan profesionalisme dalam bekerja bisa membuat kredit bermasalah ke depannya (Mahayoni & Mayasari, 2021). Account Officer (AO) harus lebih memperhatikan perkembangan kondisi nasabah pembiayaan, baik dari lingkungan pribadi maupun lingkungan usahanya dengan memonitoring atau melakukan pembinaan agar bisa lebih tegas terhadap nasabah-nasabah yang bermasalah (Astrawan, Laksmi Dewi, & Suryani, 2021). Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh Account Officer ataupun Remedial Officer dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitur ataupun mengirim surat somasi dan panggilan kepada debitur untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank (Baradi & Fathoni, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Individu, Kelompok, dan Organisasi Terhadap Penanganan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BPR Arto Moro Semarang) didapatkan hasil bahwa efektivitas penanganan penagihan kredit macet secara individu oleh sales (AO) dengan hasil efektif dibandingkan penanganan penagihan kredit macet secara Kelompok Dept Kolektor (Collective) dan BPR/Recovery Aset dengan hasil tidak efektif. Nominal kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari - (Kolektif 1) kategori kurang lancar penagihan ditangani secara individu oleh sales (AO) sebesar Rp. 264.791.901.708 (78,86%) kategori efektif. Tunggakan 31 s/d 60 hari - (Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari - (Kolektif 2) kategori diragukan penagihan ditangani secara oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective), Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet penagihan ditangani secara oleh BPR/Recovery Aset sebesar Rp. 70.983.414.609 (21,14%) kategori tidak efektif.

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Diharapkan bagi BPR Arto Moro Kota Semarang untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kelompok Dept Kolektor (Collective) dan BPR/Recovery Aset agar dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan penagihan kredit macet di BPR Arto Moro Kota Semarang pada masa setelah pandemi covid-19.

2. Account Officer (AO) lebih memperhatikan perkembangan kondisi nasabah pembiayaan, baik dari lingkungan pribadi maupun lingkungan usahanya dengan memonitoring atau melakukan pembinaan BPR Arto Moro Kota Semarang agar bisa lebih tegas terhadap nasabah-nasabah yang bermasalah.
3. Semua perangkat BPR Arto Moro Kota Semarang lebih teliti saat melakukan serangkaian prosedur terhadap nasabah terkait prinsip kehati-hatian untuk mengatasi kredit macet.
4. BPR Arto Moro Kota Semarang dapat memanfaatkan secara maksimal Program Pemerintah Restrukturisasi Kredit pada masa pandemi covid-19 untuk mengurangi jumlah nominal dan nasabah kredit macet.

DAFTAR REFERENSI

- Ari, A., Chen, S., & Ratnovski, L. (2021). The dynamics of non-performing loans during banking crises: A new database with post-COVID-19 implications. *Journal of Banking & Finance*, 133, 106–140. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106140>
- Astrawan, I. K. N., Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (2021). Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 570–575. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4015.570-575>
- Baradi, A. V., & Fathoni, M. Y. (2021). Penyelesaian Kredit Macet di PD. BPR NTB Mataram (Studi PD. BPR NTB Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(2), 110–116.
- Budiarto, A. (2021). *The Impact of Non-Performing Loans Towards Financial Performance of BPR in Central Java, the Role of Empathy Credit Risk*: Presented at the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020), Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.035>
- Dalimunthe, R. H., & Inayah, N. (2022). Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 352–361.
- Fandil, & Andraini, F. (2021). Penyelesaian Kredit Macet PT. BPR Arto Moro Semarang Melalui Eksekusi Hak Tanggungan. *Dinamika Hukum: Jurnal Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 11–22.
- Hardiyanti, S. E., & Aziz, L. H. (2021). The Case of COVID-19 impact on the level of non-performing loans of conventional commercial banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 16(1), 62–68. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(1\).2021.06](https://doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.06)
- Haryansah, D., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo). *Lex Administratum*, 9(5), 5–16.
- Hermuningsih, S., Sari, P. P., & Rahmawati, A. D. (2020). The Influence of Third-Party Funds, Non-Performing Loans (NPL) on Credit Distribution With Profitability As Intervening Variable in Commercial Banks. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(2), 40–50. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.988>
- Krisen, A. J. (2022). Perlindungan Hukum Kepada Debitur yang Mengalami Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19. *LEX PRIVATUM*, 9(11), 25–35.
- Mahayoni, P. M., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad. *Jurnal Kertha*

- Semaya*, 9(3), 375–386.
- Moh, Z., Wahyudin, Zubaedah, Rahmi, Indah, H., & Laily. (2021). Sosialisasi kebijakan stimulus perekonomian nasional kepada UMKM terdampak COVID-19 untuk mengurangi resiko kredit macet. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1031–1039.
- Murdiyanto, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Penyaluran Kredit Perbankan. *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012, 1*, 61–75. Semarang: CBAM-FE Unissula.
- Olorogun, L. A. (2020). Spillover effects of Covid-19 uncertainty on non-performing loans of the Turkish agricultural sector on bank performance. *Journal for Global Business Advancement*, 13(4), 514–532. <https://doi.org/10.1504/JGBA.2020.112389>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum*. Jakarta: OJK.
- Pande, P. R. E., Putra, I. N. T. A., & Putri, N. W. S. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Kredit Pada Bumdesa Bersama Santhi Sedana. *Telematika*, 17(2), 171–181. <https://doi.org/10.31315/telematika.v17i2.3620>
- Puspadma, I. N. A. (2021). Non-Performing Loan and How to Solve It. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2), 145–152. <https://doi.org/10.22225/scj.4.2.2021.145-152>
- Putri, A. L., & Sugiyanto, F. X. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kredit Macet Pada Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Pada Kredit Umkm Q1 2017 – Q4 2019). *JEDSR: Journal of Economics Development and Sosial Research*, 1(1), 51–63.
- Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(2), 185–196.
- Rafaella, A. C. (2022). Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 368–379. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.674>
- Rizwan, M. S., Ahmad, G., & Ashraf, D. (2020). Systemic risk: The impact of COVID-19. *Finance Research Letters*, 36, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101682>
- Rusdianti, E., Wardoyo, P., & Setyarini, A. (2018). Peran Account Officer Dalam Menekan Kredit Bermasalah (Studi pada BPR di Kab. Grobogan). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 182–192. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1494>
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613–620. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>
- Silvilestari, S. (2021). Data Mining Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor Dalam Menentukan Kredit Macet Barang Elektronik. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(3), 1063–1067. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i3.3100>
- Siregar, M., & Sitanggang, T. (2021). Kepastian Hukum Pembayaran Kredit Macet Masa Covid 19 Pada Bank Mega Cabang Sumatera Utara. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)*, 3(1), 241–247.
- Suprianto, L., & Nugroho, A. A. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial di Tengah Pandemi Covid-19. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 47–62.

- Syukriana, R., & Nurdin, M. (2021). Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet di Masa Pandemi. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 607–618. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.607-618>
- Tarigan, D. P., Wantoro, A., & Abidin, Z. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Mobil Dengan Fuzzy Tsukamoto (Studi Kasus: PT Clipan Finance). *TELEFORTECH : Journal of Telematics and Information Technology*, 1(1), 32–37. <https://doi.org/10.33365/tft.v1i1.870>
- Tasya, Y. R., & Nasution, J. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. *ACCOUNT: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 8(2), 1494–1501. <https://doi.org/10.32722/acc.v8i2.4401>
- Tiwu, M. I. H. (2020). Pengaruh Pandemic Covid 19 Terhadap NPL Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(2), 79–87. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i2.2869>
- Vegayanthi, K., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2022). Penyelesaian Kredit Macet pada BPR Sinar Putra Mas Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 12–17. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4226.12-17>
- Wijoyo, H. (2020). *Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri*. 1(4), 6.
- Yulianto, R. T. (2021). Problems and Solutions To Improve Banking Performance: In The Pandemic Situation Of Covid-19 In Indonesia. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 4(1), 1–8.
- Zunić, A. (2021). Non-Performing Loan Determinants and Impact of COVID-19: Case of Bosnia and Herzegovina. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 10(3), 5–22. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2021-0021>